

## **Kata Pengantar**

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BPR Daya Lumbung Asia yang tercermin dari governance system yang mencakup struktur tata kelola (governance structure), proses penerapan tata kelola (governance process) dan hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

Bandung, April 2018

PT. BPR Daya Lumbung Asia,

***Yong Aming Priatna***

Direktur Utama

# **BAB I**

## **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

### **A. Wewenang dan Kewajiban Direksi**

Direksi menjalankan pengurusan BPR untuk kepentingan BPR dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR. Pengurusan tersebut dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Wewenang direksi diantaranya :

- ✓ Mewakili BPR di dalam maupun di luar pengadilan
- ✓ Menetapkan kebijakan yang tepat dalam kepengurusan BPR
- ✓ Menerbitkan peraturan-peraturan mengenai karyawan BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ✓ Mengangkat, memberi penghargaan/sanksi, dan memberhentikan pegawai BPR sesuai dengan peraturan karyawan BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ✓ Melakukan segala tindakan lainnya terkait kepengurusan maupun kepemilikan aset BPR, mengikat BPR dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan BPR dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Direksi berkewajiban untuk :

- Mengusahakan dan menjamin terselenggaranya kegiatan usaha BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR; serta ketentuan yang berlaku.
- Membuat rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta rencana kerja lainnya sebelum tahun buku baru dimulai.
- Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.

- Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kepengurusan BPR.
- Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit.

Komposisi Direksi per 31 Desember 2017 :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Yong Aming Priatna</b>	Direktur Utama
<b>Eveline Linda Budiawan</b>	Direktur

## **B. Rapat Direksi**

Sepanjang tahun 2017, Direksi melakukan rapat sebanyak 5 kali, antara lain :

<b>No</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kehadiran</b>	<b>Materi</b>
<b>1</b>	2 Januari 2017	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017-Pembahasan Revisi PKPB
<b>2</b>	12 Januari 2017	100%	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
<b>3</b>	15 Mei 2017	100%	APU-PPT sesuai POJK no. 12/POJK.01/2017

4	25 September 2017	100%	POJK no. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR; Pelaporan Rencana Bisnis BPR melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK
5	1 Nopember 2017	100%	Rencana Bisnis BPR tahun 2018

### C. Kepemilikan Saham & Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga

Per 31 Desember 2017, Direksi BPR Daya Lumbung Asia tidak memiliki saham di BPR Daya Lumbung Asia. Hubungan keluarga antara sesama Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dapat digambarkan sebagai berikut :

Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi
Yong Aming Priatna	Keluarga	Keluarga	Tidak Ada
Eveline Linda Budiawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

### D. Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi yang diberikan untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis	Orang	Jumlah dlm ribuan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	113.000

### E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR DLA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut ini perbandingan gaji yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan :

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Skala rasio Gaji tertinggi dan terendah</b>
<b>1</b>	Gaji pegawai	8,34 : 1
<b>2</b>	Gaji Direksi	1,11 : 1
<b>3</b>	Gaji Komisaris	1,14 : 1
<b>4</b>	Gaji Direksi dan Komisaris	1,36 : 1
<b>5</b>	Gaji Direksi dan Pegawai	10,37 : 1

## **Bab II**

### **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab**

#### **Dewan Komisaris**

##### **A. Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi dengan itikad baik dan memegang prinsip kehati-hatian. Wewenang Dewan Komisaris diantaranya :

- ✓ Meminta penjelasan tentang segala hal terkait kepengurusan BPR kepada Direksi.
- ✓ Memberikan nasihat/masukan kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR.
- ✓ Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan.

- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, Dewan Komisaris, OJK, dan/atau dandan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan dimaksud.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Hence Gunawan</b>	<b>Komisaris Utama</b>
<b>Julius Gunawan</b>	<b>Komisaris</b>

## **B. Rapat Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali, dengan agenda sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Agenda Rapat</b>
<b>1</b>	17 Januari 2017	Penerapan Tata Kelola Di BPR Daya Lumbung Asia
<b>2</b>	3 April 2017	Penerapan APU PPT di BPR sesuai POJK no. 12/POJK.01/2017
<b>3</b>	21 Juli 2017	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Semester 1 Tahun 2017
<b>4</b>	1 November 2017	Rencana Bisnis BPR Tahun 2018

### **C. Kepemilikan Saham & Hubungan Keluarga dan/atau Keuangan**

Per 31 Desember 2017, Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR Daya Lumbung Asia. Hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, direksi, dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Pemegang Saham</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Hence Gunawan	Keluarga	Keluarga	Keluarga
Julius Gunawan	Keluarga	Keluarga	Keluarga



## Bab III

### Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR Daya Lumbung Asia, Dewan Komisaris dan Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, dimana selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

<b>Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan</b>	<b>Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan</b>	<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)</b>	<b>Keterangan</b>
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### Permasalahan Hukum

Selama tahun 2017, BPR Daya Lumbung tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait perdata maupun pidana.

<b>Permasalahan Hukum</b>	<b>Jumlah</b>	
	<b>Perdata</b>	<b>Pidana</b>
<b>Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</b>	-	-
<b>Dalam proses penyelesaian</b>	-	-
<b>T o t a l</b>	Nihil	Nihil

## Penyimpangan Internal (*Fraud*)

Selama tahun 2017, tidak ditemukannya penyimpangan/kecuranngan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai BPR terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR DLA yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan dan merugikan BPR DLA.

<i>Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus Managemen		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Dalam 1 tahun						
<b>Total <i>Fraud</i></b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## **Bab IV**

### **Penerapan Fungsi Kepatuhan, dan Audit Intern**

Terkait fungsi kepatuhan, Direktur Utama merangkap sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam hal ini, Direktur Utama tidak menangani penyaluran dana, dan modal inti BPR per 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.343.244.852,-. Hal ini sesuai dengan POJK no. 4/POJK.03/2015 pasal 53 ayat 2.

Direksi pun telah menunjuk PE yang melaksanakan fungsi audit intern, serta PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan merangkap fungsi manajemen risiko. PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan merangkap fungsi manajemen risiko juga menjadi petugas penanggung jawab pelaksana program APU-PPT.

## **Bab V**

### **Penerapan Manajemen Risiko**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR Daya Lumbung Asia tidak luput dari risiko-risiko. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan POJK no. 13/POJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik.

#### Risiko Kredit

Untuk meminimalisir risiko dalam pemberian kredit, BPR DLA senantiasa berpegang pada praktek pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Pedoman Kebijakan dan Perkreditan BPR (PKPB) menjadi acuan penting dalam penerapan manajemen risiko kredit di BPR. Oleh karena itu, BPR DLA senantiasa melakukan evaluasi PKPB secara berkala.

#### Risiko Operasional

Untuk mendukung kegiatan operasional yang berbasis risiko, BPR DLA telah didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Pengembangan sistem teknologi informasi ini diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional yang mungkin terjadi.

#### Risiko Kepatuhan

Direksi telah mengangkat PE yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Penunjukan PE ini diharapkan dapat membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; untuk memastikan BPR DLA telah mematuhi, melaksanakan, menindaklanjuti POJK, hasil audit, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **Bab VI**

### **Rencana Bisnis BPR**

Rencana bisnis BPR meliputi rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pencapaian rencana jangka pendek dan menengah diharapkan mendukung pencapaian rencana jangka panjang.

Rencana jangka pendek meliputi :

- ✓ peningkatan aktiva produktif,
- ✓ stabilitas kondisi keuangan,
- ✓ peningkatan kompetensi SDM,
- ✓ peningkatan profitabilitas, dan
- ✓ peningkatan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan.

Rencana jangka menengah meliputi :

- ✓ penyempurnaan penerapan tata kelola,
- ✓ pertumbuhan volume usaha, dan
- ✓ penerapan manajemen risiko yang memadai.

Rencana jangka panjang meliputi :

- ✓ menjadi lembaga keuangan yang sehat,
- ✓ pengembangan fitur-fitur produk BPR,
- ✓ peningkatan permodalan,
- ✓ pengembangan sistem Teknologi Informasi.

Kinerja BPR yang sehat ditandai dengan pemenuhan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proyeksi kinerja BPR tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Indikator Keuangan	Kinerja Oktober 2017	Proyeksi Tahun 2018	
		Juni 2018	Desember 2018
KPMM	18,04%	18,00%	19,69%
Modal Inti	16,79%	16,75%	18,44%
NPL (Gross)	3,04%	2,90%	2,90%
ROA	5,35%	6,04%	6,06%
NIM	5,44%	3,72%	7,37%
BOPO	67,14%	65,64%	65,46%
Cash Ratio	5,19%	5,36%	5,64%
LDR	46,20%	48,32%	49,25%
Kredit UMKM thdp Total Kredit	0,33%	0,57%	0,56%

## Bab VII

### Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sampai dengan akhir tahun 2017, tidak ditemukan pelampauan BMPK atau selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR DLA pada saat tanggal pelaporan. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur tidak terkait sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (dln ribuan Rp.)
1. Kepada Pihak Terkait	2	116.944.446
2. Kepada Pihak Tidak Terkait	3.797	246.146.790.798
<b>TOTAL</b>	3.799	246.263.735.244

## **Bab VIII**

### **Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan**

Penerapan prinsip dan ketentuan transparansi kondisi keuangan BPR dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator yang mengatur mengenai laporan publikasi dan triwulanan yang disampaikan kepada OJK/BI. Selain itu informasi mengenai kepemilikan dan kepengurusan Bank serta produk dan jaringan kantor serta laporan keuangan tahunan juga diinformasikan melalui website BPR DLA [www.bprdla.com](http://www.bprdla.com)

Informasi kondisi keuangan BPR DLA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Laporan Tahunan**, mencakup :
  - a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab social perusahaan.
  - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
  - c. Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dimuat dalam surat kabar nasional Jawa Barat, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor operasional BPR DLA.
  - d. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



## **2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

BPR DLA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi BPR DLA.

## **3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**

BPR DLA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

## **Transparansi Kondisi Non-Keuangan**

BPR DLA telah memberikan informasi mengenai produk BPR DLA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor operasional pusat dan cabang BPR DLA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *sms centre* dan *website*.

Selain itu, BPR DLA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BPR DLA telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta dimuat pada *website* BPR DLA sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- c. Mempublikasikan informasi produk BPR DLA sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk BPR.
- d. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan

## **Bab IX**

### **Kesimpulan Hasil Self Assessment Tata Kelola**

Salah satu wujud komitmen Tata Kelola BPR Daya Lumbung Asia dilakukan melalui pelaksanaan *Self Assessment* yang mengacu kepada parameter yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil *penilaian Self Assesment* pada BPR Daya Lumbung Asia posisi 31 Desember 2017 adalah “Baik” dengan nilai komposit 2,09. Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi Tata Kelola Perusahaan di BPR Daya Lumbung Asia secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.